

STANDAR HASIL PENELITIAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	13.7. OCT. 2022

LIVE



STANDAR HASIL PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Penelitian			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		18 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
 8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,





Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	11
Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian	11
Referensi	12

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Hasil Penelitian ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Hasil Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022


1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022


- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.03 Tahun 2020, pasal 45 sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Tri Dharma pada aspek Penelitian. Sasaran aspek Penelitian STIE-IBEK adalah pengembangan penelitian berstandar nasional dan internasional, maka dari itu diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian t dapat lebih berkualitas dan bermanfaat serta mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perwujudan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE IBEK.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua III Bidang Kemitraan Strategis
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

4. Definisi Istilah


- a. **Standar hasil penelitian** adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian.
- b. **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal ilmiah.
- c. **Hasil Penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Dosen setiap Program studi memiliki hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	1. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> (a) Artikel di Jurnal Internasional terakreditasi $\leq 10\%$ per tiga tahun (b) Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi $\leq 20\%$ (c) Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi $\leq 50\%$ (d) Tulisan/berita di media massa internasional $\leq 10\%$

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

		<p>(e) Tulisan/berita di media massa lokal/nasional/repository perguruan tinggi $\leq 20\%$</p> <p>2. Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk Teknologi tepat guna/model, prototype/postulat (kaidah) baru Minimal 1</p> <p>3. Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk Paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun, sistem, prototype minimal 1 unit</p> <p>4. Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/Monograph/Buku ajar/<i>Book chapter</i> minimal 3 unit</p> <p>5. Rata-rata Indek sitasi (H-Index) dosen pertahun: a) Scopus minimal 5, dan b) Google Scholar minimal 25</p> <p>6. Peneliti yang menjadi reviewer jurnal nasional 1 orang</p> <p>7. Peneliti bertindak sebagai <i>keynote speaker/invited</i> dalam temu ilmiah internasional, nasional, dan atau lokal, minimal 2 orang</p> <p>8. Jumlah penelitian kompetitif yang diperoleh tiap tahun 3 judul</p>
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

2.	<p>Program Studi memastikan hasil penelitian mahasiswa harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan memenuhi ketentuan capaian pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten. 2. Terdapat peraturan/kebijakan dalam pedoman yang menjelaskan integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. 3. Ada bukti tugas akhir mahasiswa relevan dengan Capaian lulusan, dan Visi Misi prodi serta bidang keilmuannya.
3.	<p>Pelaksana penelitian harus memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat prosedur, peraturan/kebijakan yang mengatur diseminasi hasil penelitian 2. Adanya bukti fasilitasi diseminasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa oleh Sekolah Tinggi atau LPPM. 3. Adanya hasil penelitian Dosen atau Mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika atau pemangku kepentingan internal dan eksternal.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022


6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Pelaksana Penelitian melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Program Studi diteruskan ke LPPM dan oleh LPPM diteruskan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik, dan dipublikasikan.
- c. Pelaksana Penelitian mempublikasikan hasil penelitian dapat dalam bentuk artikel ilmiah, buku ajar atau bahan ajar, dan hak kekayaan intelektual.
- d. Menyusun pedoman penelitian yang memuat integrasi hasil penelitian yang telah dilakukan ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar.
- f. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

7. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Standar isi penelitian
- b. Standar proses penelitian
- c. Standar penilaian penelitian
- d. Standar peneliti
- e. SOP terkait pelaksanaan standar
- f. Formulir-Formulir yang diatur dalam SOP.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.